

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN  
PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN  
TERSANGKA<sup>1</sup>**

Oleh: Dedy Lontoh Tulung<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kewajiban-kewajiban penyidik melakukan pemeriksaan bagi tersangka dan bagaimana akibat hukum terhadap penyidik dalam melakukan pemeriksaan bagi tersangka. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa 1. Dalam KUHAP, kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam memeriksa tersangka adalah : 1.1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan, yaitu : a. Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar; b. Kewajiban memberitahu kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya; c. Kewajiban memberitahu kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum; d. Kewajiban memberitahu tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 1.2. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat pemeriksaan berlangsung, yaitu : a. Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa itu menghendaki didengarnya saksi *a de charge*; b. Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* jika tersangka menghendaki di dengarnya saksi *a de charge*; c. Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka. 2. KUHAP cenderung lebih

menekankan pada tujuan dicapainya kebenaran material daripada aspek tatacara (prosedural). Dalam KUHAP, tidak secara tegas ditentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka.

Kata kunci: penyidik, pemeriksaan tersangka

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Salah satu alasan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menggantikan *Herziene Inlands Reglement* adalah karena masalah Hak Asasi Manusia (*human rights*). HIR, yang merupakan kodifikasi peninggalan penjajahan Belanda, dipandang kurang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Karenanya dapat diduga bahwa selayaknya jika KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berisi ketentuan-ketentuan beracara pidana yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan acara pidana dalam HIR.

Dengan membaca pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP dapat ditemukan sejumlah ketentuan dimana kepada Penyidik dibebani sejumlah kewajiban dalam melakukan pemeriksaan tersangka. Kewajiban itu antara lain kewajiban memberitahukan kepada tersangka tentang haknya didampingi penasihat hukum.

Tetapi, dalam kenyataan masih ada berita-berita dalam media massa yang memberitakan bahwa Penyidik memperlakukan tersangka secara bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, antara lain pemukulan, dan sebagainya. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kewajiban-kewajiban dari penyidik terhadap tersangka pada waktu memeriksa tersangka tentang apa yang

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Wempie J. Kumendong,SH,MH, Meiske Sondakh,SH,MH, Ruddy Watulingas,SH,MH.

<sup>2</sup> NIM: 080711179.

menjadi konsekuensi pelanggaran kewajiban oleh Penyidik?

Latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas telah mendorong penulis dalam rangka penulisan skripsi untuk melakukan pembahasan terhadap “Akibat Hukum terhadap Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka”.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah kewajiban-kewajiban penyidik melakukan pemeriksaan bagi tersangka?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyidik dalam melakukan pemeriksaan bagi tersangka.

### **C. Metode Penelitian**

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan guna dilakukannya penulisan skripsi maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikel-artikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya. Untuk analisis telah digunakan metode analisis yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pejabat Penyidik dalam KUHAP**

Dalam tahap penyidikan di bawah berlakunya KUHAP terdapat beberapa pejabat, yaitu:

- Penyelidik;
- Penyidik; dan
- Penyidik pembantu

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP). Fungsi penyelidik adalah melakukan pendidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

Penyidik, menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP dikemukakan lagi bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

### **B. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda mengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang dari penyidik, menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP, adalah:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Mencari keterangan dan barang bukti;
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta Memeriksa tanda pengenal diri;
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Kewajiban-kewajiban Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka

Dalam KUHAP, khususnya Bab XIV Bagian Kedua tentang Penyidikan, yang mencakup Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka. Selain itu dalam KUHAP terdapat Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dimana ditentukan sejumlah hak tersangka. Apa yang disatu pihak merupakan hak tersangka dengan sendirinya di lain pihak menjadi kewajiban dari Penyidik.

Dengan meneliti pasal-pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada pasal-pasal yang menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka **dalam melakukan pemeriksaan.**

Berikut ini penulis akan membahas kewajiban-kewajiban penyidik terhadap

tersangka tersebut satu demi satu.

#### 1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan

Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua adalah sebagai berikut :

- 1.1. Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Pada pasal 112 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dengan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pemanggilan memang memiliki jarak waktu dengan saat dilakukannya pemeriksaan. Tetapi, dilakukannya pemeriksaan, banyak kali dimulai dengan pemanggilan terlebih dahulu, sehingga antara keduanya terdapat kaitan yang amat erat. Karenanya, penulis memandang perlu untuk dilakukannya pembahasan terhadap hal ini.

Pemanggilan harus dilakukan : (1) dengan **surat panggilan yang sah**, dan (2) dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Jadi, pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan. Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidaknya-tidaknya memiliki kepala surat yang menyebutkan

identitas dari kantor/instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor/instansi yang bersangkutan.

Surat panggilan juga harus menyebutkan "alasan pemanggilan secara jelas". Mengenai hal ini dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa,

Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil sudah tabu dari semula untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur. Artinya tidak dicantumkan secara tegas apakah yang dipanggil itu sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasarkan pasal 338 KUHP. Bentuk panggilan seperti ini nampaknya tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil.

Padahal nyatanya orang yang dipanggil tadi hanya akan diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga telah melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.<sup>3</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harapan, Surat panggilan yang tidak menyebutkan status terdapat apakah sebagai tersangka atau ahli, merupakan surat yang kabur dan melanggar kepastian hukum.

1.2. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Menurut Pasal 51 huruf a KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Hak tersangka ini dilain pihak merupakan kewajiban dari Penyidik. Dengan demikian, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

1.3. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.

Pada Pasal 114 KUHAP ditentukan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dim ulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa di dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal.

Didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum merupakan hak dari tersangka. Hak ini berlaku untuk semua tindak pidana. Tetapi yang terutama apabila tindak pidana yang disangkakan itu tidak diancamkan pidana mati, tidak diancamkan pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu tidak diancamkan dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jika tindak pidana itu diancamkan pidana mati, dan seterusnya itu, maka didampingi oleh penasihat hukum, bukan lagi hanya sekedar hak melainkan sudah merupakan suatu **kewajiban**.

Penyidik wajib memberitahukan adanya hak ini kepada tersangka. Apakah tersangka

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, I, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hal. 125

akan menggunakan haknya ini atau tidak, diserahkan kepada tersangka sendiri. Dalam hal tersangka berkehendak untuk didampingi penasihat hukum, maka penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 dan 55 KUHAP. Menurut Pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa **berhak** mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya menurut pasal 55 KUHAP, untuk **mendapatkan penasihat hukum** tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa **berhak memilih sendiri** penasihat hukumnya.

1.4. Kewajiban memberitahukan tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi penasihat hukum, disebutkan dalam pasal 114 KUHAP. Kewajiban pemberitahuan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 56 KUHAP, kewajiban didampingi penasihat hukum ini dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana yang:

- a. Diancam dengan pidana mati; atau
- b. Diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih; atau,
- c. Diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih bagi yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Kewajiban penyidik bukan hanya sebatas memberitahu saja, melainkan menurut Pasal 56 KUHAP, Penyidik wajib **menunjuk** penasihat hukum bagi mereka.

Pada Pasal 56 ayat (2) ditentukan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

## 2. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat pemeriksaan berlangsung

Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat pemeriksaan berlangsung adalah;

2.1. Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*

Pada pasal 116 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Dengan demikian kepada Penyidik dibebankan oleh Undang-undang suatu kewajiban untuk menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, yaitu saksi *a decharge*. Menurut Pasal 116 ayat (3) ini, "bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara". Adanya saksi *a decharge* yang disebutkan dalam berita acara. Ini terlepas dari apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge* atau tidak. Sekalipun tersangka tidak menghendaki didengarnya saksi *a decharge*, tetapi apabila tersangka mengatakan sebenarnya ada saksi *a decharge*, maka adanya saksi ini harus dicatat dalam berita acara.

2.2. Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* apabila tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge*

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3), maka selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a de charge*.

Kewajiban Penyidik memanggil dan

memeriksa saksi *a de charge* hanya berlaku dalam hal tersangka menghendaki didengarnya saksi *a de charge* itu. Jika tersangka tidak menghendaki didengarnya saksi *a de charge*, maka Penyidik juga tidak berkewajiban untuk memanggil dan memeriksa saksi.

Mengenai kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* ini diberikan komentar oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut,

Tentang masalah kewajiban hukum bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* kiranya perlu sedikit dipersoalkan. Yakni sampai dimanakah kewajiban itu harus dipenuhi oleh penyidik? Apakah beban kewajiban hukum tersebut tanpa batas? Kalau memang tanpa batas, berarti berapa sajumlah yang dikemukakan tersangka, dengan sendirinya harus dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Bukankah hal ini bisa menimbulkan hambatan terhadap kelancaran pemeriksaan, dan sekaligus telah melanggar prinsip pemeriksaan yang cepat, tepat dan biaya ringan? Bahkan sekaligus melanggar tujuan penegakan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya tentang hal ini sebagai berikut,

Bertitik tolak dari prinsip dan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh KUHAP sendiri, barangkali ada tepatnya agar kewajiban hukum yang dibebankan pasal 118 ayat 3 tersebut, dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan keuntungan tersangka. Apabila sudah nampak ada gejala buruk dalam mengajukan saksi *a de charge* ke arah memperbaiki jalannya pemeriksaan, hilanglah atau hapuslah kewajiban penyidik untuk memanggil dan

memeriksa saksi-saksi *a de charge* yang diajukan tersangka.<sup>5</sup>

Sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, diajukannya saksi *a de charge* dalam pelaksanaannya perlu dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan keuntungan tersangka. Batas yang pantas ini berarti tidak perlu terlalu berlebih-lebihan dalam mengajukan orang-orang yang menurut tersangka merupakan saksi *a decharge*.

M. Yahya Harahap memberikan contoh bahwa memang tidak ada pembatasan yang tegas tentang jumlah saksi *a de charge* sampai 5 atau 10 orang. Mungkin lebih dari 10 masih benar relevan bagi kepentingan keuntungan tersangka. Yang pokok, apabila secara nyata sudah tidak dibutuhkan, dan ada gejala pengajuan saksi-saksi untuk memperlambat jalannya penyidikan, maka penyidik tidak lagi berkewajiban untuk memeriksa saksi selebihnya.<sup>6</sup>

2.3. Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka.

Pada Pasal 117 ayat (1) ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

M. Yahya Harahap memberikan komentar terhadap pasal ini bahwa, ketentuan pasal 117 ini. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar "kehendak" dan "kesadaran" nuraninya. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Maupun dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman,

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 142

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*

intimasi ataupun intrik baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Begitulah bunyi dan pengertian pasal 117 secara harfiah dan secara teoritis. Bagaimana nanti dalam praktek, kenyataanlah yang akan bicara.<sup>7</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, tidak dibenarkan ada tekanan fisik maupun batin terhadap tersangka.

### **B. Akibat Hukum Terhadap Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Bagi Tersangka**

Pertama-tama dapat dikutipkan pandangan M. Yahya Harahap mengenai apa konsekuensi pelanggaran kewajiban penyidik berkenaan dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP. M. Yahya Harahap menulis sebagai berikut,

Mengenai jumlah pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya. Menurut pendapat kita, satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan pasal 117 ialah melalui praperadilan, dengan memajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan bahwa pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif. Karena betapa sulitnya bagi seorang tersangka untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Atau bagaimana seorang tersangka mampu membuktikan paksaan, tekanan atau penganiayaan dan ancaman intimidasi yang dilakukan terhadap dirinya dalam pemeriksaan penyidikan? Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena pasal 115 yang mengatur

kehadiran penasehat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari Para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, benar-benar sangat terbatas dan sematamata sangat tergantung dari betas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Bagaimana halnya jika ternyata keterangan yang diberikan tersangka dan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil dari pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan jalan seperti ini dianggap tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menganggap keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukannya ke praperadilan atas alasan bahwa penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Sehingga apabila praperadilan mengabulkannya, berarti dia telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan. Bila demikian halnya tentu sudah terkandung suatu penetapan praperadilan yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak sah.<sup>8</sup>

Dalam tulisan di atas M. Yahya Harahap mengemukakan berbagai cara untuk menjamin tegaknya pasal 117 KUHAP. Cara-cara itu adalah menjamin agar tersangka didampingi penasihat hukum dan juga keberatan melali jalan praperadilan. Tetapi fungsi penasihat hukum terbatas sedangkan pemeriksaan praperadilan gugur jika perkara telah mulai diperiksa ke pengadilan. Dengan demikian cara-cara tersebut kurang dapat menjamin

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 136

---

<sup>8</sup> *Ibid*

perlindungan terhadap tersangka.

Kalimat penting dalam kutipan di atas adalah kata-kata "mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya".

Kata-kata M. Yahya Harahap menunjukkan kelemahan KUHAP. Sekalipun KUHAP memberikan banyak hak kepada tersangka, tetapi dalam KUHAP tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban oleh penyidik.

Menurut penulis skripsi ini, KUHAP cenderung lebih menekankan pada tujuan dicapainya kebenaran material daripada aspek tatacara (prosedural). Dalam doktrin ini dinamakan *substantive law model* (model yang menekankan hukum pidana material), yaitu yang terutama diperhatikan adalah tercapainya penegakan hukum pidana material.

Model yang lain adalah *due process model*, yaitu model yang menekankan pada proses yang layak. Model ini terutama dianut di negara seperti Amerika Serikat. *Due Process Model* (cara beracara yang layak) merupakan cara penegakan hukum pidana dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap tatacara untuk menemukan dan menggunakan alat bukti.

Salah satu asas dari model ini yaitu : bukti yang diperoleh secara tidak sah adalah juga tidak sah. Jadi, sekalipun suatu alat bukti atau barang bukti kelihatannya secara material adalah benar, tetapi apabila alat bukti atau barang bukti itu diperoleh tidak melalui tata cara yang sah, maka alat bukti atau barang bukti itu akan dipandang sebagai tidak sah (illegal) dan tidak dapat digunakan di depan pengadilan untuk memberatkan terdakwa.

Sehubungan dengan hal ini dapat dikemukakan kasus Rochin V. California, 1951, yang duduk pekaranya dimulai dari tiga deputy sheriff secara tidak sah memasuki rumah Rochin dan memaksa masuk ke kamar tidur, dimana mereka menemukan dua kapsul di atas tempat

tidur. Ketika para petugas itu menanyakan kapsul itu milik siapa, Rochin meraih kapsul itu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Mereka menyerang dan memandangi Rochin untuk berusaha mengeluarkan kapsul itu. Gagal untuk mendapatkannya mereka memborgol tangannya dan membawanya ke rumah sakit di mana dokter memberi petunjuk untuk menggunakan sejenis alat penghisap yang dimasukkan ke dalam perut Rochin. Pompa perut ini mengeluarkan kapsul yang mengandung morfin. Kapsul tersebut digunakan sebagai bukti utama mendakwa Rochin. Keputusan dikuatkan di Pengadilan banding tetapi ditolak oleh *Supreme Court of the United States* dengan dasar bahwa itu melanggar *Due Process Clause* dari Amendement ke Empat belas.<sup>9</sup>

William M. Evan memberikan komentar terhadap kasus tersebut sebagai berikut,

*In this case the California narcotics law, designed presumably to protect the health and morals of the public, was subordinated to the Due Process Clause, which safeguards the citizen against the abusive and arbitrary exercise of authority by the state. The conviction was reserved not because of any doubt about the validity of the evidence of violation of the narcotics law, but because of the methods by which it was obtained.*<sup>10</sup>

Terjemahannya :

Dalam kasus ini, undang-undang narkotik California yang dibuat dengan dasar pandangan untuk melindungi kesehatan dan moral masyarakat umum, telah diletakkan di bawah *Due Process Clause* (Syarat Beracara yang Layak), yang merupakan penjaga warga negara dalam melawan penyalahgunaan dan

<sup>9</sup> William M. Evan, "Value Conflict in the law of Evidence", dalam *Social Structure and Law*, Sage Publications, London, 1990, hal. 58

<sup>10</sup> *Ibid*



kesewenang-wenangan pelaksanaan kekuasaan negara. Dakwaan ditolak bukan karena adanya keraguan tentang keabsahan bukti dilanggarnya undang-undang narkotika, melainkan karena metode memperoleh barang bukti itu.

Sekalipun Indonesia tidak perlu seketat seperti di Amerika Serikat dalam memberikan penekanan terhadap aspek tatacara (prosedural), tetapi perhatian yang lebih besar sudah perlu diberikan. Jika tidak, maka kesewenang-wenangan dapat raja terjadi.

Oleh sebab itu, dalam KUHAP sudah perlu ditentukan apa sanksinya jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh Penyidik dalam memeriksa seorang tersangka.

Dilihat dari kaca mata tugas pokok Polri, maka kinerja Polri juga masih belum memenuhi harapan masyarakat. Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dalam pasal 13 dinyatakan tugas pokok Kepolisian Negara R.I adalah:

- Memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat
- Menegakkan hukum, dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berangkat dari tugas pokok tersebut dapat dilihat secara garis besar seberapa jauh kinerja Polri dapat dicapai. *Pertama*, dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara umum tugas ini masih jauh dari harapan. Dapat dimengerti adanya kekurangan personil, anggaran, dan peralatan. Namun, nampaknya perlu dicari pola-pola yang inovatif dalam pelaksanaannya, agar tidak monoton dan bersifat tradisional belaka. Sangat dirasakan oleh masyarakat kurangnya rasa aman dan tertib disemua tempat karena kejahatan semakin brutal sementara aparat kemandirian tidak mengimbanginya dengan sistem keamanan secara menyeluruh. Yang dapat dilihat dan

dirasakan antara lain kurang tegasnya polisi, kurang konsisten dan konsekwennya dalam pencegahan dan penindakan. Operasi Kepolisian sering hanya bersifat sporadis. Akibatnya pelanggar hanya mereda beberapa saat dan di wilayah tertentu raja, sementara jika pelanggaran dan kejahatan sudah meningkat lagi barn diadakan operasi lagi dan terbatas pula. Di bidang lalu lintas juga sangat tidak tertib, misalnya di Jakarta sendiri. Mungkin lalu lintas di kota ini yang paling semrawut di dunia. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya keterpaduan dari semua instansi yang terkait. *Kedua*, dalam penegakan hukum. Secara umum mengalami kemajuan, namun masih perlu peningkatan kinerja secara sungguh-sungguh, utamanya perkara yang menjadi sorotan masyarakat adalah tentang penanganan koruptor dan hal-hal lain yang menyangkut banyak merugikan negara. Di tubuh Polri sendiri harus ada konsistensi dan transparansi dalam pemberantasan korupsi jika Polri ingin mendapat dukungan masyarakat dan memiliki citra yang baik. Pemberantasan korupsi di tubuh Polri dan pemberantasan perjudian adalah merupakan *point of no return*, apabila Polri konsisten dengan reformasi internalnya. Masyarakat sangat berharap akan keberlanjutan penanganan masalah tersebut walaupun sudah pasti banyak korban dan resistensi baik dari dalam tubuh Polri sendiri maupun orang luar yang mempunyai kepentingan tertentu. Terkadang juga ada kasus berat namun hanya dapat terungkap kalau ada pejabat penting yang turun tangan. Faktanya memang menunjukkan adanya fenomena seperti itu. *Ketiga*, dalam perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bidang inipun masih jauh dari harapan masyarakat. Masyarakat pada umumnya belum merasa terlindungi secara baik, belum merasa diayomi, dan belum merasa dilayani dengan baik oleh Polri. Oleh karena itu,

perlu peningkatan sikap, perilaku, dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif dengan benar-benar setiap anggota Polri menempatkan diri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Merubah kultur ke arah demikian memang tidak mudah dan tidak bisa dalam waktu singkat. Namun, perlu kesungguhan, konsistensi, dan keberlanjutan dari semua lapisan organisasi Polri. Untuk masalah ini, yang sangat diperlukan adalah teladan dari setiap atasan. Pengawasan yang ketat dan berlanjut dari setiap atasan akan lebih memacu keberhasilan Polri. Harapan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Harapan masyarakat sudah banyak disebutkan pada perbincangan sebelumnya, yang pada intinya masyarakat ingin agar Polri dapat mewujudkan tugas pokoknya dengan baik, yang dilandasi oleh moralitas, profesionalisme sebagai polisi sipil, dan memiliki kedekatan dengan rakyat yang positif. Harapan itu sebenarnya tidak berlebihan. Untuk itu, setiap anggota Polri juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Mengenal diri, artinya tahu dan paham, dan menghayati benar siapa dirinya (sebagai anggota polisi sipil), paham dan menghayati tugasnya dan bagaimana melakukan tugas dengan baik, serta memahami apa yang menjadi keharusan dan larangannya.
2. Integritas pribadi, artinya bersikap jujur, adil, dan amanah dalam melakukan tugas.
3. Pengendalian diri, yang berarti dapat menunda gratifikasi dan bertindak secara proporsional serta tidak emosional.
4. Komitmen dan konsistensi, artinya memiliki tekad yang kuat untuk menjadi polisi yang baik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
5. Kepercayaan diri, artinya dalam melaksanakan tugas tidak bersikap

raguragu, tegas tetapi tetap terukur dan tetap sopan santun.

6. Fleksibel, berarti tidak bersifat kaku dalam bertindak.

Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa masyarakat berharap Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak berpolitik praktis seperti ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara R.I. Jangan lagi karena kepentingan sesaat Polri terlibat dalam politik praktis seperti dalam kampanye dengan memobilisasi para purnawirawannya, karena jika hal itu terjadi akan merugikan Polri dan menjauhkan Polri dari masyarakat yang sangat majemuk dan bermacam paham politik. Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.<sup>11</sup> Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (penasehat hukum). Permasalahan yang muncul adalah "penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum."<sup>12</sup> Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 25

<sup>12</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Atas Persamaan Kedudukan dalam Hukum PT*. Alumni, Bandung, 2003, hal 6

hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum.

Ciri-ciri negara hukum antara lain (1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundangundangan; (2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan (4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>13</sup> Di Indonesia, jaminan perlindungan HAM dituangkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan termasuk dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada hakekatnya, upaya mengimplementasikan HAM ke dalam Undang-undang tersebut adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Dalam kaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian

hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>16</sup>

Sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHAP telah meletakkan hak-hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka/terdakwa secara memadai. Akan tetapi dalam perjalanannya, apa yang terangkai secara indah dalam baris-baris kata dan kalimat dalam pasal-pasal KUHAP tersebut dalam implementasinya terbukti tidak mampu menghadirkan "penghormatan" terhadap harkat dan martabat manusia akibat penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum secara tidak bertanggungjawab dan terkontrol. Kewenangan yang hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara berubah fungsi menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka menjadi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa), meski KUHAP telah memberi batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, antara lain : 1) *the legality principle*, 2) *the presumption of innocence*, 3) *the rule for arrest and accusation*, 4) *the rule on detection pending trial*, 5) *the minimum rights accorded to accused to prepare his defers*, 6) *the rule examination during preliminary investigation and during the trial*, 7) *the independence of court of justice and examination in a public trial*, 8) *the rules on appeal and review against a court decision*.<sup>17</sup> Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana terutama banyak terjadi di tingkat penyidikan dan penuntutan karena pada tingkat ini tersangka/terdakwa rentan diperlakukan

<sup>13</sup> Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29

<sup>14</sup> Mardjono., Op Cit. hal. 39

<sup>15</sup> Bagir Manan, Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hal. 8

<sup>16</sup> Erman Rajagukguk, Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hal. 11

<sup>17</sup> Indriyanto Seno Adji, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4.

sebagai obyek, penyidikan misalnya seringkali dilakukan secara kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*), 8 bahkan dianggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah "mumbudaya", meskipun telah adanya perubahan sistem KUHAP, yaitu tidak dikehendakinya suatu pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Tentang hal ini sebenarnya KUHAP secara implisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar, kekerasan dan penyiksaan, misalnya melalui Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Memori Penjelasan atas Pasal 52 KUHAP ini menyatakan agar supaya pemeriksaan dapat dicapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan-tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Sedangkan Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Pasal 52 dan Pasal 117 ini ada baiknya dikaitkan dengan prinsip universal tentang non self incrimination dari tersangka/terdakwa (hak tersangka/terdakwa untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implisit sifatnya Pasal 66 KUHAP (tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).

Sementara jaminan KUHAP terhadap hak-hak tersangka/terdakwa yang juga bermaksud melindungi tersangka/terdakwa dari perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, keberadaannya tidak dijunjung tinggi bahkan diabaikan, antara lain hak

untuk segera mendapat pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHAP), hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) KUHAP), hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP), hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1)), hak atas bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP), hak memilih sendiri hukumnya (Pasal 55 KUHAP), hak untuk mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP), hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah mengenai penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP), hak mendapatkan kunjungan keluarga (Pasal 60 KUHAP), hak untuk berkomunikasi setiap kali ia memerlukan (Pasal 61 KUHAP), hak untuk tidak disensor dalam hal ia berkirim atau menerima surat (Pasal 62 ayat (1) KUHAP), hak untuk tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan (Pasal 66 KUHAP) dan hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam KUHAP, kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam memeriksa tersangka adalah :
  - 1.1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan, yaitu :
    - a. Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.
    - b. Kewajiban memberitahu kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
    - c. Kewajiban memberitahu

kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum.

- d. Kewajiban memberitahu tentang wajib didampingi penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

1.2. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka pada saat pemeriksaan berlangsung, yaitu :

- a. Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa itu menghendaki didengarnya saksi *a de charge*.
- b. Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* jika tersangka menghendaki didengarnya saksi *a de charge*.
- c. Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka.

2. KUHAP cenderung lebih menekankan pada tujuan dicapainya kebenaran material daripada aspek tatacara (prosedural). Dalam KUHAP, tidak secara tegas ditentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka.

## B. Saran

Dalam KUHAP sudah perlu ditentukan apa sanksinya jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh Penyidik dalam memeriksa seorang tersangka. Bagi Polri, memenuhi harapan masyarakat yang begitu banyak dan beraneka ragam kepentingan dan kebutuhan bukanlah hal yang mudah, apalagi jika dikaitkan dengan keterbatasan personil, anggaran, dan peralatan yang dimiliki Polri. Namun, mewujudkan harapan itu bukan sesuatu yang mustahil, tergantung pada niat yang kuat dan tulus. Perwujudan harapan itu harus dilakukan dari dua arah baik dari Polri maupun dari masyarakat sendiri. Yang perlu digarap

lebih dulu adalah bagaimana menciptakan kondisi dari dua pihak itu untuk menuju ke arah harapan itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erman Rajagukguk, Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan
- Harahap, M. Yahya, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, I, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakartam, 1985.
- Indriyanto Seno Adji, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Manan Bagir, Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Nusantara, Abdul Hakim G., SH, LLM, et al, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prakoso, Djoko, SH, Penyidik Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Humum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rosjadi, H. Imron, SH., Badjeber, H. Z., SH., Proses Pembahasan DPR-RI tentang RUU Hukum Acara Pidanan, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1979.
- Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
- Tresna, R., Mr., Komentari HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. Ke-6, 1976.